



SALINAN PENETAPAN

Nomor 587/Pdt.P/2022/PA.Jr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jember yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Perwalian anak yang diajukan oleh:

SITI HOTIMAH Binti SUNARYO, NIK : 3509094107860596, Umur 35 Tahun (Jember, 01-07-1986), Agama Islam, Jenis Kelamin Perempuan, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Buruh Tani / Perkebunan, Bertempat Tinggal di Dusun Begelenan, Rt. 002 / Rw. 018, Desa Karangsono, Kecamatan Bangsalsari, kabupaten Jember, dalam hal ini memberi kuasa kepada MUHAMMAD SUBHAN, SH. Advokat / Konsultan Hukum, yang beralamat Kantor di Perum Istana Kaliwates Residence Blok Bhayangkara H-27. - Kelurahan Sempusari – Kecamatan Kaliwates Jember ; Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 12 April 2022, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 13 April 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jember Nomor 587/Pdt.P/2022/ PA.Jr telah mengajukan permohonan dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Ibu Kandung dari Mohamad Faiz Asraf Bin Siti Hotimah dari hasil pernikahan dengan seorang Laki-laki asal Kabupaten Banyuwangi akan tetapi pernikahan tersebut tidak tercatat ;
2. Bahwa kemudian antara Pemohon dan suaminya telah berpisah dan sudah tidak ada hubungan lagi layaknya suami istri sejak 2 (dua) tahun yang lalu ;

Salinan Penetapan Nomor: 587/Pdt.P/2022/PA.Jr
Halaman 1 dari 7 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 30 April 2021 Pemohon telah membeli sebidang tanah sawah yang diatas namakan anak Pemohon yang masih di bawah umur dengan Akta Jual Beli nomor 264 / 2021 yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS) Kecamatan Bangsalsari kabupaten Jember;
4. Bahwa oleh karena anak Pemohon yang bernama Mohamad Faiz Asraf Bin Siti Hotimah masih di bawah umur dan masih belum bisa bertindak hukum maka Pemohon mohon dapat ditunjuk sebagai wali/Pengampu dari anak tersebut ;
5. Bahwa Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Perwalian / Pengampuan tersebut guna Jual Beli tanah Sawah dan atau balik nama tanah Sawah serta hal-hal lain yang berhubungan dengan perbuatan hukum ;
6. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka dalil-dalil Pemohon telah sesuai dengan undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan peraturan lain yang berkaitan dengan hal tersebut ;
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara ini ;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jember Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan Pemohon Siti Hotimah Binti Sunaryo sebagai Wali / Pengampu dari anak Pemohon yang bernama Mohamad Faiz Asraf Bin Siti Hotimah, Umur : 5 Tahun 10 bulan (Jember, 15-06-2016);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum ;

SUBSIDAIR

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan lain yang seadil-adilnya.

Salinan Penetapan Nomor: 587/Pdt.P/2022/PA.Jr
Halaman 2 dari 7 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memutuskan lain berdasarkan hukum yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan kuasanya telah hadir dalam persidangan, kemudian Majelis Hakim telah memberikan nasehat dan penjelasan tentang kewajiban-kewajiban yang harus dipikul dan sekaligus menjadi tanggung jawab seorang wali,

Bahwa, selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk meneguhkan dan menguatkan dalil-dalil permohonannya, maka Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

Bukti Surat-surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jember tanggal 01-07-2017;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Sunaryo yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jember tanggal 24-01-2018 (P.4);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama MOHAMAD FAIZ ASRAF yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jember tanggal 16-07-2019 (P.5);
4. Fotokopi Akta Jual beli No. 264/2021 Dibuat oleh PPAT Drs. Murtadlo, Msi.tanggal 30 April 2021;

Bukti saksi-saksi :

1. Siti Munawaroh Binti Mujahar, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa Sukorejo, Rt 02 Rw 012 Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember, dibawah sumpahnya telah memberi keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon;
 - Bahwa saksi Pemohon memiliki 1 orang anak bernama: Mohamad Faiz Asraf , tempat dan tanggal lahir, Jember 15 Juni 2016;

Salinan Penetapan Nomor: 587/Pdt.P/2022/PA.Jr
Halaman 3 dari 7 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu nama ayah dari anak tersebut karena Saksi tidak pernah tahu Pemohon menikah dan menurut keterangan Pemohon bahwa ia pernah menikah sirri dengan seorang laki-laki asal Banyuwangi;
- Bahwa Pemohon telah mengurus Akta kelahiran anaknya yang bernama Mohamad Faiz Asraf dengan menasabkan pada ibu /Pemohon;
- Bahwa selama yang Saksi tahun yang mengasuh anak tersebut adalah Pemohon;
- Bahwa selama berada dalam asuhan Pemohon, anak tersebut terawat dengan baik dan tumbuh sehat wal afiat jasmani dan rohaninya;
- Bahwa Pemohon termasuk orang yang bertanggung jawab dan tidak pernah tersangkut urusan kriminal, tidak pemabok, penjudi atau pemboros sehingga bisa menjaga keselamatan pribadi anak tersebut;

2. Saniman Bin Sunaryo, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Karang Sono, Rt 002 Rw 018 Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember, dibawah sumpahnya telah memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Saudara kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon memiliki 1 orang anak bernama: Mohamad Faiz Asraf , tempat dan tanggal lahir, Jember 15 Juni 2016;
- Bahwa saksi tidak tahu nama ayah dari anak tersebut karena Saksi tidak pernah tahu Pemohon menikah dan menurut keterangan Pemohon bahwa ia pernah menikah sirri dengan seorang laki-laki asal Banyuwangi;
- Bahwa Pemohon telah mengurus Akta kelahiran anaknya yang bernama Mohamad Faiz Asraf dengan menasabkan pada Pemohon;
- Bahwa selama yang Saksi tahun yang mengasuh anak tersebut adalah Pemohon;
- Bahwa selama berada dalam asuhan Pemohon, anak tersebut terawat dengan baik dan tumbuh sehat wal afiat jasmani dan rohaninya;
- Bahwa Pemohon termasuk orang yang bertanggung jawab dan tidak pernah tersangkut urusan kriminal, tidak pemabok, penjudi atau pemboros sehingga bisa menjaga keselamatan pribadi anak tersebut;

Salinan Penetapan Nomor: 587/Pdt.P/2022/PA.Jr
Halaman 4 dari 7 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon mencukupkan keterangan dan buktinya dan menyampaikan kesimpulan tetap pada permohonan serta mohon putusan ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam persidangan mengajukan bukti-bukti, yang oleh Majelis Hakim diberi tanda P.1, dan seterusnya sampai dengan P.5, semua bukti-bukti tersebut merupakan akta autentik, oleh karenanya mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang. Bahwa selain bukti-bukti tertulis sebagaimana tersebut diatas, Pemohon dalam persidangan telah menghadirkan saksi-saksi dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon, oleh karena majelis menilai keterangan saksi-saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti di persidangan ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah Ibu kandung dari anak bernama: Mohamad Faiz Asraf , tempat dan tanggal lahir, Jember 15 Juni 2016 sebagai orang tua tunggal;
- Bahwa Pemohon tidak pernah memiliki kutipan akta nikah sehingga anak Pemohon Mohamad Faiz Asraf , tempat dan tanggal lahir, Jember 15 Juni 2016 akta kelahirannya bernasab pada ibu (Pemohon);
- Bahwa yang mengasuh anak tersebut adalah Pemohon;
- Bahwa selama berada dalam asuhan Pemohon, anak Pemohon tersebut terawat dengan baik dan tumbuh sehat wal afiat jasmani dan rohaninya;
- Bahwa Pemohon termasuk orang yang bertanggung jawab dan tidak pernah tersangkut urusan kriminal, tidak pemabok, penjudi atau pemboros sehingga bisa menjaga keselamatan pribadi anak tersebut;

Salinan Penetapan Nomor: 587/Pdt.P/2022/PA.Jr
Halaman 5 dari 7 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 100 KHI (Kompilasi Hukum Islam) menyatakan :
“Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan **nasab** dengan ibunya dan keluarga ibunya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan “wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berfikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik” sedangkan pada Pasal 107 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam “wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berfikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik...” berdasarkan ketentuan pasal tersebut dihubungkan dengan hasil pemeriksaan persidangan dan keterangan saksi-saksi, terbukti Pemohon telah menjalankan tugas dan fungsinya sebagai orang tua sehingga memenuhi syarat untuk diangkat menjadi wali dan atau bertindak hukum atas anaknya bernama Mohamad Faiz Asraf , tempat dan tanggal lahir, Jember 15 Juni 2016; karenanya permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat semua peraturan-peraturan lain serta hukum syar’i yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa Pemohon (SITI HOTIMAH Binti SUNARYO) sebagai wali dari anak bernama Mohamad Faiz Asraf, tempat dan tanggal lahir, Jember 15 Juni 2016;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 260.000,- (dua ratus enam puluh ribu rupiah);

Salinan Penetapan Nomor: 587/Pdt.P/2022/PA.Jr
Halaman 6 dari 7 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian dijatuhkan penetapan ini di Jember pada hari Rabu tanggal 27 April 2022 M bertepatan dengan tanggal 25 Ramadan 1443 H, oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Jember yang terdiri dari Drs. H. Umar Jaya, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Baidlowi, S.H. serta H. Achmad Nabbani, S.H., M.H. masing masing sebagai Hakim Anggota, penetapan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Abdur Rohman, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dan dihadiri oleh Kuasa Pemohon;

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

ttd

ttd

Drs. H. Baidlowi, S.H.
Hakim Anggota II

Drs. H. Umar Jaya, S.H., M.H.

ttd

H. Achmad Nabbani, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Abdur Rohman, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

- | | | |
|--------------------|-------|------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. | 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp. | 75.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. | 125.000,00 |
| 4. Biaya PNBP | : Rp. | 10.000,00 |
| 5. Redaksi | : Rp. | 10.000,00 |
| 6. Materai | : Rp. | 10.000,00 |
| Jumlah | Rp. | 260.000,00 |

(dua ratus enam puluh ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya,
Oleh,
Pengadilan Agama Jember
Panitera



Akhmad Muzaeri, S.H.

Salinan Penetapan Nomor: 587/Pdt.P/2022/PA.Jr
Halaman 7 dari 7 halaman